



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

Associate Member of:



**International
Federation
of Accountants**

TJ 06

PERTANYAAN DAN JAWABAN

**I API
INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA**

**PENCANTUMAN IDENTITAS AP DAN KAP
PADA LAPORAN KEUANGAN KLIEN**

**KOMITE ASISTENSI DAN IMPLEMENTASI STANDAR PROFESI
INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA**

2015

(Halaman ini sengaja dikosongkan)



PENDAHULUAN

Praktik di lapangan seringkali Akuntan Publik menerbitkan laporan auditor independen yang menyertai suatu laporan keuangan entitas dalam suatu buku laporan dengan menggunakan sampul yang memuat identitas Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik sehingga menimbulkan persepsi pengguna laporan bahwa keseluruhan dokumen laporan tersebut, termasuk laporan keuangan, merupakan milik dan diterbitkan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.

Keadaan tersebut dapat meningkatkan risiko terhadap Akuntan Publik yang memberikan opini auditor independen atas laporan keuangan. Meskipun dalam laporan auditor independen dinyatakan tegas bahwa laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen entitas, dan tanggung jawab auditor terletak pada pelaksanaan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan opini yang diterbitkan, namun persepsi pengguna laporan tersebut tetap melekat mengingat keseluruhan dokumen tersebut diterbitkan dalam suatu berkas dokumen dengan sampul dari Kantor Akuntan Publik.

Tanya-Jawab (“TJ”) 06 ini diterbitkan oleh Komite Asistensi dan Implementasi Standar Profesi (“KAISP”) IAPI untuk membahas bagaimana Akuntan Publik seharusnya mencantumkan identitas AP dan KAP pada laporan keuangan klien.

TJ ini tidak mengubah atau mengganti SA dan SPM, serta teks-teks otoritatif yang diterbitkan oleh DSPAP IAPI dan regulasi lainnya.¹ TJ ini bukan dimaksudkan sebagai pengganti SA dan SPM maupun sebagai referensi lengkap. Pengguna TJ ini diharapkan mengacu secara langsung kepada SA dan SPM.

¹ Seluruh referensi terhadap SA dan SPM pada TJ ini adalah SA yang berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013 (untuk emiten), atau 1 Januari 2014 (untuk entitas selain Emiten) dan SPM No. 1 yang dimulai setelah tanggal 1 Januari 2013.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

PENCANTUMAN IDENTITAS AP DAN KAP PADA LAPORAN KEUANGAN KLIEN

Tanya-Jawab (“TJ”) 06

TJ 06 disusun oleh Komite Asistensi dan Implementasi Standar Profesi (“KAISP”) Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) untuk membahas bagaimana Akuntan Publik seharusnya mencantumkan identitas AP dan KAP pada laporan keuangan klien.

Jakarta, 11 November 2015

Komite Asistensi dan Implementasi Standar Profesi (“KAISP”)

Ketua: Handoko Tomo
Anggota: Ahmad Sapudin
Bambang Sulistiyanto
Fahmi
Hendang Tanusdjaja
Jumadi
Mikail Jam’an
Rakhmawan Tri Nugroho
Sahat Pardede
Zarya Nugroho

(Halaman ini sengaja dikosongkan)



DAFTAR ISI

	Halaman
Latar Belakang	1
T1: Bagaimana seharusnya pencantuman identitas Akuntan Publik dan/atau KAP dalam dokumen laporan keuangan suatu entitas yang telah diberikan jasa asurans? Apa dampaknya bagi Akuntan Publik dan bagaimana mitigasinya?	2

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

LATAR BELAKANG

Akuntan Publik seringkali menerima perikatan untuk melakukan audit atas laporan keuangan suatu entitas. Dalam melakukan perikatan audit tersebut Akuntan Publik diminta untuk menerbitkan laporan auditor independen atas penyajian dan pengungkapan suatu laporan keuangan yang diterbitkan suatu entitas.

Praktik dilapangan seringkali Akuntan Publik menerbitkan laporan auditor independen yang menyertai suatu laporan keuangan entitas dalam suatu buku laporan dengan menggunakan sampul yang memuat identitas Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik sehingga menimbulkan persepsi pengguna laporan bahwa keseluruhan dokumen laporan tersebut, termasuk laporan keuangan, merupakan milik dan diterbitkan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.

Keadaan tersebut dapat meningkatkan risiko terhadap Akuntan Publik yang memberikan opini auditor independen atas laporan keuangan. Meski dalam laporan auditor independen dinyatakan tegas bahwa laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen entitas, dan tanggung jawab auditor terletak pada pelaksanaan audit berdasarkan Standar Auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan opini yang diterbitkan, namun persepsi pengguna laporan tersebut tetap melekat mengingat keseluruhan dokumen tersebut diterbitkan dalam suatu berkas dokumen dengan sampul dari Kantor Akuntan Publik. Pengguna laporan akan memaknai bahwa betul laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen suatu entitas dan diterbitkan atas persetujuan penanggung jawab entitas, namun ketika proses penyusunan dan penyelesaian akhir dokumen laporan, termasuk penjilidan dengan menggunakan sampul dari KAP, maka pengguna akan memaknai bahwa laporan tersebut diterbitkan oleh KAP. Keadaan ini akan mendorong tanggung jawab Akuntan Publik terhadap pelaporan keuangan suatu entitas yang menjadi kliennya berpotensi melebihi dari yang semestinya.

Panduan ini disusun dalam format tanya – jawab untuk merespon keadaan tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan *awareness* Akuntan Publik terhadap tanggung jawab Akuntan Publik agar lebih sesuai dengan porsinya. Selain itu panduan ini juga bermanfaat bagi Akuntan Publik dalam melakukan diskusi dengan klien ketika membahas proses penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan yang telah diaudit. Panduan ini juga bermanfaat bagi suatu entitas terkait dengan tanggung jawab laporan keuangan.

T1. Bagaimana seharusnya pencantuman identitas Akuntan Publik dan/atau KAP dalam dokumen laporan keuangan suatu entitas yang telah diberikan jasa asurans? Apa dampaknya bagi Akuntan Publik dan bagaimana mitigasinya?

Dokumen laporan keuangan sesungguhnya merupakan dokumen milik suatu entitas sehingga penerbitan dan tanggung jawab keseluruhan laporan merupakan sepenuhnya berada pada pimpinan suatu entitas tersebut. Berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan telah mengatur mengenai tanggung jawab dan pelaporan keuangan. Oleh karena itu penerbitan laporan keuangan merupakan sepenuhnya tanggung jawab pimpinan entitas. Karena itu tidak tepat dokumen laporan keuangan diberikan sampul, baik halaman depan dan paling belakang, dengan menggunakan sampul dari KAP. Hal ini dapat menimbulkan persepsi bahwa laporan keuangan sepenuhnya merupakan tanggung jawab Akuntan Publik termasuk penyusunan, penerbitan, bahkan hingga distribusi penyampaian laporan keuangan kepada pihak lain. Keadaan ini menimbulkan risiko bahwa ketika terdapat kesalahan dalam penyajian laporan keuangan maka semata-mata merupakan kesalahan oleh Akuntan Publik, bukan pimpinan entitas. Karena dipersepsikan bahwa laporan keuangan itu diterbitkan KAP, kadangkala pihak tertentu juga akan secara langsung meminta laporan keuangan kepada KAP ketika kesulitan melakukan akses kepada entitas. Hal ini terjadi karena pihak tersebut menganggap bahwa laporan keuangan diterbitkan oleh KAP bahkan dalam keadaan tertentu dapat menimbulkan anggapan KAP juga menyimpan semua dokumen transaksi entitas yang menjadi klien audit tersebut.

Dalam konteks dokumen laporan keuangan yang telah diaudit, nama Akuntan Publik dan/atau KAP sebagai auditor seyogyanya hanya diletakan pada dokumen laporan auditor independen sebagaimana diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik. Sampul, termasuk halaman belakang, dokumen laporan keuangan seharusnya menggunakan identitas yang menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut adalah milik entitas. Laporan auditor independen yang diterbitkan oleh Akuntan Publik disertakan pada laporan keuangan entitas tersebut.

Contact Us:

Office 8 Building 12th Floor
Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 28
Senopati Raya
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta Selatan 12190

Hunting: (021) 7279 5445, 7279 5446